



PETUNJUK TEKNIS

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/ Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI PEMBENTUKAN
PUSAT PENGEMBANGAN KARIR SISWA/BURSA KERJA KHUSUS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 11 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
FASILITASI PEMBENTUKAN
PUSAT PENGEMBANGAN KARIR SISWA/BURSA KERJA KHUSUS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 11 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN KARIR SISWA/BURSA KERJA KHUSUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2020.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI
PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN KARIR SISWA/
BURSA KERJA KHUSUS SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, pemerintah terus berupaya menyelenggarakan program-program untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peningkatan kualitas sumber daya dimaksud bertujuan guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia terampil dan kompeten pada level menengah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui SMK. Fasilitasi ke bekerjaan lulusan SMK menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan bahwa lulusan SMK yang telah dibekali dengan keterampilan dapat berkarya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah lembaga yang dibentuk di SMK, Politeknik/Universitas, dan Lembaga pelatihan yang menjadi mitra lembaga pemerintah sebagai unit pelaksana yang melakukan kegiatan/memberikan layanan bagi peserta didik dan lulusan berupa informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyaluran dan penempatan kerja.

Selain penempatan lulusan, Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus juga berfungsi meningkatkan pemahaman dunia usaha/industri terhadap kemampuan/kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang sesuai jenis pekerjaan/posisi jabatan yang tersedia di dunia usaha/industri, serta untuk pencapaian target persentase lulusan yang bekerja pada tahun kelulusan. Fungsi tersebut bisa dicapai melalui pemasaran tamatan atau *job matching*. Dengan menyelenggarakan *job matching*, Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus (BKK) dapat menjembatani antara pencari kerja lulusan pendidikan vokasi dengan Penyedia lapangan kerja.

Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus menjadi komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya di SMK. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa penting untuk melakukan fasilitasi pembentukan/penguatan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus SMK.

B. Tujuan

Tujuan dari bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan dengan kegiatan:

- a. melakukan pembimbingan karir peserta didik sesuai tuntutan dunia kerja;
- b. penyelenggaraan dan penguatan Bursa Kerja Khusus;
- c. menjembatani kerja sama antara sekolah dan dunia kerja;
- d. memberikan layanan informasi lowongan kerja;
- e. menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan yang meliputi: tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu;
- f. pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja;
- g. menyelenggarakan layanan konsultasi bagi peserta didik yang masih belajar dan/atau lulusan;
- h. memberikan advokasi sekolah sekitar/sekolah imbasan dan mendorong SMK lain membentuk Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah Fasilitas Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan adalah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Pemerintah Fasilitas Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebesar Rp 85.000.000,00 per paket untuk diberikan kepada 80 SMK.

E. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya sasaran fasilitas 80 SMK yang melaksanakan pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus SMK yang dapat mendukung ketercapaian 64% lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dalam satu tahun.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Fasilitas Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan pemerintah ini diberikan melalui proses seleksi yang diajukan SMK melalui aplikasi TAKOLA.
2. Bantuan pemerintah ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dana diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
4. Bantuan pemerintah ini digunakan untuk membiayai pekerjaan seperti yang tertulis di dalam rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri;

5. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 31 Desember 2020;
6. Bantuan pemerintah ini harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi, maupun keuangan;
7. Bantuan pemerintah ini dapat diimplementasikan untuk mendukung program strategis Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui afirmasi bagi SMK pelaksana program.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) lingkup kejuruan/vokasi;
3. Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri:
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
 - d. Menetapkan penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek)/diskusi kelompok terpumpun dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
 - f. Mengatur tata cara penyaluran dana; dan

- g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan; dan
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) lingkup kejuruan/vokasi;
- a. Melakukan sosialisasi program Bantuan Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020;
 - b. Melakukan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Membantu pembinaan pada SMK yang tercantum dalam SK Penetapan;
3. Dinas Pendidikan Provinsi
- a. Melakukan sosialisasi program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri ke Sekolah (SMK) yang berada di bawah binaannya dan Institusi terkait;
 - b. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan kewenangan;
 - d. Memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - e. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan dari sekolah/institusi;

- f. Melakukan pencatatan serah terima aset bagi SMK Negeri; dan mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pemerintah Fasilitas Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta (jika ada);

4. SMK

- a. Melakukan verifikasi data ke dalam aplikasi Takola SMK;
- b. Mengunggah dokumen persyaratan penerima bantuan ke dalam aplikasi Takola SMK;
- c. Mengisi dan mengirimkan instrumen kelengkapan data melalui Takola untuk melaksanakan program sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
- d. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- e. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- g. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan bantuan melalui aplikasi Takola SMK;
- i. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sebagai bagian dari laporan;
- j. Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi bagi SMK Negeri dan serah terima aset kepada Yayasan bagi SMK Swasta sesuai dengan peraturan perundangan (jika ada);
- k. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan atau sisa dana yang tidak dapat terserap sampai dengan waktu berakhirnya perjanjian (31 Desember 2020) ke kas negara.

5. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

- a. Menjadi narasumber kunci dalam kegiatan pusat pengembangan karir;
- b. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran SMK;
- c. Berperan aktif dalam evaluasi kemajuan pelaksanaan program; dan
- d. Berperan aktif dalam melakukan rekrutmen lulusan SMK.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN BANTUAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima

Penerima bantuan adalah SMK yang telah teregistrasi dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK;
2. Telah merintis kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dibuktikan dengan MoU dan/atau surat menyurat antara SMK dengan DUDI;
3. SMK memiliki rencana kerja pusat pengembangan karir siswa/Bursa Kerja Khusus, terkait:
 - a. pembimbingan karir peserta didik sesuai tuntutan dunia kerja;
 - b. penyelenggaraan dan penguatan Bursa Kerja Khusus;
 - c. kerja sama antara sekolah dan dunia kerja;
 - d. layanan informasi lowongan kerja;
 - e. penyusunan proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan yang meliputi: tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu;
 - f. pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja;
 - g. layanan konsultasi bagi peserta didik yang masih belajar dan/atau lulusan; dan
 - h. advokasi sekolah sekitar/sekolah imbasan dan mendorong SMK lain membentuk Pusat Pengembangan Karir Siswa/ Bursa Kerja Khusus.
4. SMK yang menyelenggarakan layanan Bursa Kerja Khusus dibuktikan dengan izin operasional/pendaftaran Bursa Kerja Khusus di Dinas Tenaga Kerja.
5. Bagi SMK swasta, pemegang jabatan pembina, pengurus dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah.

B. Mekanisme Penetapan Bantuan Pemerintah :

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui Kelompok Kerja Kemitraan dan Penyelarasan DUDI dengan SMK melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;

2. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke Dinas pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada SMK calon penerima bantuan;
3. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan;
4. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab di bidang Bantuan Pemerintah ini menetapkan Surat Keputusan tentang lembaga yang menjadi Penerima Bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat Kemitraan Dan Penyelarasan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian SK PPK tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk kepentingan pengurusan, pengawasan, dan pembinaan dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah ini.

5. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan.

C. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

| No. | Kegiatan | Waktu |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Sosialisasi Bantuan Pemerintah kepada Dinas Pendidikan Provinsi | Juni 2020 |
| 2 | Penetapan SMK penerima bantuan | Juli 2020 |
| 3 | Bimbingan Teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan | Juli 2020 |
| 4 | Pencairan dana bantuan ke rekening SMK | Agustus 2020 |
| 5 | Pelaksanaan kegiatan bantuan oleh SMK | Agustus – November 2020 |
| 6 | Supervisi pelaksanaan bantuan | Agustus-November 2020 |
| 7 | Pelaporan pelaksanaan kegiatan | Desember 2020 |

D. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Pembahasan materi pokok, yaitu :
 - a. Penyampaian kebijakan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Strategi implementasi program kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI;
 - c. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan;
3. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana dan Rincian Anggaran Biaya
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
5. Penandatanganan Pakta Integritas;
6. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

E. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

Dana bantuan pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2020 disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening penerima bantuan.

F. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2020.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan digunakan oleh SMK yang melaksanakan Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus SMK, meliputi kegiatan antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi, kerja sama networking, dan konsultasi dengan Dunia kerja dan instansi terkait (memperoleh informasi lowongan, jenis, keterampilan, kompetensi kerja);
 - b. Melakukan bimbingan karir peserta didik sesuai tuntutan dunia kerja;
 - c. Penyelenggaraan dan penguatan Bursa Kerja Khusus;
 - d. Menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan yang meliputi; tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu;
 - e. Melaksanakan pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja;
 - f. Menyelenggarakan layanan konsultasi bagi peserta didik yang masih belajar dan/atau lulusan;
 - g. Memberikan advokasi sekolah sekitar/sekolah imbasan dan mendorong SMK lain membentuk Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus.
2. Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
3. Metode pengadaan dan standar biaya kegiatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan

Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;

3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan sampai 31 Desember 2020;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan 31 Desember 2020 masih terdapat sisa dana bantuan yang belum dipergunakan/terserap, sekolah wajib menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah harus menggunakan aplikasi Takola SMK untuk memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan. Dalam hal terdapat barang hasil pengadaan yang menjadi aset maka dicatatkan sebagai aset daerah/yayasan.

A. Laporan awal 0%

Laporan awal disampaikan setelah dana diterima di rekening sekolah berupa laporan penerimaan dana bantuan yang dilampiri:

1. Format Informasi Bantuan;
2. Rencana pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.

B. Laporan Akhir (100%) Pelaksanaan

Laporan akhir berupa deskripsi pelaksanaan kegiatan beserta lampirannya, format sistematika penulisan laporan akhir 100% disediakan dalam bentuk *softcopy* di dalam aplikasi TAKOLA, dengan melampirkan data keterserapan lulusan SMK di Industri dan Dunia Kerja (IDuKa).

Laporan *hardcopy* asli 1 (satu) set disimpan di sekolah masing-masing, dan 1 (satu) set asli di kirimkan ke Dinas Provinsi.

Laporan untuk Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri disampaikan melalui aplikasi TAKOLA dalam bentuk *softcopy*.

Informasi dan Pengaduan

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri,

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 3

Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telepon : +62 811 9252 424

Email : mitrasdudi.smk@kemdikbud.go.id

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitas Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2020 dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Program Bantuan Pemerintah Fasilitas Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2020 akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan petunjuk teknis ini.

Dalam penyelenggaraan program bantuan pemerintah, panitia, pegawai pusat dan daerah tidak diperbolehkan menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Email : lapor@saberpungli.id
Call Center : 0821 1213 1323
SMS : 1193
Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323
No Fax : 021-3453085
Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI